

KETEGANGAN SOSIAL DI LAMPUNG AKIBAT PROGRAM TRANSMIGRASI DI ERA 1950an

Aan Budianto¹

Alumni Departemen Ilmu Sejarah FIB Universitas Gadjah Mada
aan.budianto@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini berusaha mencari akar permasalahan ketegangan sosial di Lampung pada tahun 1950an. Sekian lama program pemindahan penduduk sejak pemerintahan kolonial Belanda tahun 1905, namun ketegangan sosial baru muncul di era kemerdekaan. Situasi memanas saat diadakannya Kongres Adat pada Januari 1956 di Palembang yang berlanjut pada Maret 1957 di Bukit Tinggi. Hasil kongres menghasilkan tuntutan dan teks resolusi untuk menghentikan program pemindahan penduduk ke Lampung. Guna mencari jawaban mengenai permasalahan gejala sosial di Lampung tersebut, dilakukan kajian sejarah kritis dengan mengumpulkan berbagai macam sumber seperti arsip-arsip berbentuk koran, foto, jurnal dan laporan pemerintah.

Hasil analisis dari sumber-sumber mengenai kajian ini dapat disimpulkan bahwa faktor utama munculnya gejala sosial penolakan program transmigrasi di Lampung adalah semakin padatnya wilayah Lampung yang membuat uang gerak penduduk asli suku Lampung terdesak. Hal ini diperparah oleh kebijakan dari pemerintah yang terlalu memprioritaskan para pendatang. Pendatang dianggap kurang mampu dan butuh bantuan adaptasi sehingga pemerintah melahirkan kebijakan-kebijakan yang memprioritaskan pendatang, dan bahkan merampas hak-hak masyarakat adat. Salah satu kebijakan yang dianggap tidak adil adalah penggunaan tanah adat sebagai daerah penempatan transmigran yang melewati batas. Pada dasarnya masyarakat adat Lampung tidak merasa keberatan akan kedatangan para pendatang di Lampung. Falsafah hidup yang mereka miliki yaitu piil pesengiri, sudah teruji dan terbukti sejak lama menerima dengan tangan terbuka para pendatang sejak pemerintahan Kolonial Belanda.

Kata Kunci: Ketegangan Sosial, Lampung, Transmigrasi.

PENGANTAR

Wacana kependudukan kembali muncul pada era setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kepadatan penduduk sering dianggap satu paket dengan kemiskinan, kriminalitas sosial serta permasalahan sosial lain yang menghambat

¹ Sejarawan yang memiliki fokus pada kajian sejarah sosial di Indonesia khususnya sejarah sosial di Lampung.

rencana pembangunan (Sri-Edi Swasono,1985:19). Sehingga kebijakan mengurangi kepadatan penduduk perlu dilakukan, salah satunya adalah perpindahan penduduk, sebuah warisan kebijakan dari pemerintahan kolonial. Di awal kemerdekaan, wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang jarang juga dianggap sulit untuk maju dan berkembang, bahkan mengganggu program pembangunan nasional (Suluh Merdeka, 15 Oktober 1980:3). Sehingga pada tahun 1948-an, pemerintah Republik Indonesia mulai membentuk suatu panitia untuk mempelajari program pemindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang masih jarang penduduknya sebagai solusi untuk menunjang pembangunan. Gagasan ini muncul bersamaan dengan semangat nasionalisme dalam mengisi kemerdekaan.

Sebagai langkah awal eksperimen pemerintah Indonesia dalam melakukan program pemindahan penduduk, daerah Lampung yang sudah sejak masa Pemerintahan Kolonial Belanda menjadi wilayah tujuan kolonisasi, dianggap tepat untuk menjadi model program tersebut. Alasannya cukup sederhana, Lampung sudah terbiasa menerima pendatang walaupun sebenarnya komposisi penduduk di Lampung sudah menunjukkan gejala ketimpangan antara penduduk asli dan pendatang. Komposisi masyarakat yang mulai tidak seimbang inilah yang kemudian memunculkan gesekan dilapisan masyarakat adat, terutama mengenai status keberadaan masyarakat asli.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggali sumber-sumber dari laporan-laporan penelitian tentang daerah Lampung. Selain itu, arsip-arsip dari lembaga-lembaga pemerintah dan beberapa berita di koran juga menjadi sumber rujukan. Serangkaian kegiatan pokok penelitian, dimulai dari pengumpulan data, kemudian mempelajarinya secara kritis untuk melakukan pemilahan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan diinterpretasi sehingga sampai pada tahap kesimpulan yang dapat menjelaskan secara kronologis munculnya gejolak sosial di Lampung pada era 1950an.

Selain itu, bahan pendukung berupa karya tulis bermuatan pengetahuan teoritis dan konseptual, atau karya metodologis juga digunakan dalam penelitian. Teori dan konsep penting untuk melengkapi penulisan penelitian sejarah sehingga menghasilkan kerangka pemikiran yang sesuai dengan penelitian yang ilmiah. Serangkaian kerja yang

demikian telah memenuhi tahapan-tahapan cara kerja penelitian sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan.

PEMBAHASAN

A. Kolonisasi Pertama Di Lampung

Sejak dicetuskannya politik etis, atau dalam bahasa Belanda diistilahkan sebagai *Ethische Politiek* pada 17 September 1901, saat Ratu Wilhelmina yang baru saja naik tahta, terjadi perubahan besar di wilayah Kolonial Hindia Belanda. Salah satu program dalam politik etis yaitu kolonisasi, membuat perubahan tata kependudukan bagi daerah di ujung selatan pulau Sumatera, yaitu Lampung.

Faktor suatu daerah menjadi daerah tujuan pemindahan penduduk adalah kepadatan penduduk yang masih jarang. Namun dalam kasus di Lampung, masyarakat adat di Lampung juga dipandang sangat terbuka dengan penduduk yang datang ke wilayahnya. Hal ini sudah dipelajari oleh pemerintah Belanda sejak lama.

Keterbukaan Masyarakat Adat Lampung pada orang lain ini sempat dimanfaatkan oleh pihak Belanda. VOC yang ketika itu sudah menancapkan pengaruhnya di kerajaan Banten berniat untuk menguasai dan memonopoli hasil rempah dari Lampung. Terlebih saat pemerintah Kolonial Belanda berkuasa, Lampung kemudian dipandang sebagai daerah yang cukup potensial sebagai wilayah perkebunan dan agraris (Wilman Hadikusuma, 1989).

Selain itu, faktor tingkat kesuburan tanah juga menjadi salah satu faktor mengapa Lampung menjadi tujuan kolonisasi. Bahkan tanah yang relatif subur membuat Lampung di masa VOC dan pemerintah kolonial Belanda pernah menjadi tanah produksi untuk penanaman Lada. Sekitar tahun 1800-an hingga 1900-an ekspor lada dari Lampung terus mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun 1930-an ekspor lada dari Lampung sempat mencapai 60% di seluruh dunia (Ahmad Kusworo, 2004: 17).

Melimpahnya hasil dari tanaman yang sifatnya tahunan tersebut mengindikasikan bahwa hutan di wilayah Lampung relatif terjaga. Dengan luas wilayahnya mencapai 35.376,50 km, sedikit lebih besar dari pada luas Provinsi Jawa Tengah atau 1,75% seluruh wilayah Indonesia, Lampung merupakan suatu daerah yang

penuh potensi untuk dikembangkan dalam berbagai sektor yang menyangkut kehidupan orang banyak.

Memasuki abad ke-20 dimana dapat dikatakan tidak ada lagi wilayah daerah Lampung yang bebas dari kekuasaan Belanda sejak gugurnya Radin Intan II (5 oktober 1856), pemerintah Kolonial Belanda dengan bebas mengatur wilayah Lampung. Pemerintahan Kolonial Belanda membuat kebijakan untuk setiap daerah dipegang oleh masing-masing kebuayan atau marga/ mego dengan restu dari pemerintahan Belanda. Dasar kebuayan inilah nantinya yang akan menjadi sistem pemerintahan marga (*marga-stelsel*) yang ditetapkan dalam IGOB (*Inlandsche Geneente Ordonnantie Buitengewesten*) pada tahun 1928. Sejak tahun 1857 pemerintahan di Lampung dikepalai oleh seorang residen yang dibantu oleh sekretaris dan tujuh orang kontroler, yang kesemuanya terdiri dari orang Belanda.

Faktor keterbukaan Masyarakat Adat Lampung dipengaruhi oleh falsafah hidup yang mereka pegang, yaitu *Pi'il Pesenggiri*. Falsafah yang dapat diartikan sebagai harga diri ini memiliki isi diantaranya: (1) Pesenggiri, yang berarti pantang mundur dan pantang menyerah, (2) *Juluk beadek*, mengandung arti suka dengan nama baik dan gelar kehormatan, (3) *Nemui Nyimah*, mengandung arti suka menerima dan memberi dalam suasana suka maupun duka, (4) *Nengah Nyappur*, Bermakna suka bergaul dan bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah, dan (5) *Sakai Sambayan*, yang mengandung arti suka menolong dan bergotong royong dalam hubungan kekerabatan dan bertetangga (Fachrudin, dkk, 1996).

Di dalam kitab Kuncara Raja Niti pasal 23 yang menjelaskan makna falsafah hidup, dapat diketahui bahwa orang Lampung sangat terbuka dalam segala aspek kehidupan. Mereka bebas bergaul dan mau menerima siapa saja tanpa mempermasalahkan latar belakangnya asalkan tidak mengganggu hak dan martabat orang Lampung (*Piil Pesenggiri*). Bahkan sangking masyurnya falsafah ini, orang Belanda memiliki julukan *ijdelheid* pada orang Lampung (Wilman Hadikusuma, 1989).

Menurut sejarawan asal Lampung, Wakidi dalam portal online Okezone (5 Desember 2013), bahwa alasan Belanda memilih Lampung selain faktor letak Lampung yang dekat dengan pulau Jawa, masyarakat Lampung juga mempunyai falsafah hidup yang terbuka menerima pendatang. Bahkan falsafah tersebut sudah sejak lama melekat dan menjadi pedoman masyarakat Lampung. Falsafah inilah yang dipandang oleh

pemerintah Kolonial Belanda menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan program kolonisasi.

Secara resmi, campur tangan negara terhadap proses migrasi yang masuk ke Lampung dimulai sejak masa pemerintahan kolonial Belanda dengan program *kolonisatie* yang dimulai sejak tahun 1905 dengan memindahkan orang-orang Jawa dari desa Bagelen, Jawa Tengah ke Gedong Tataan, Lampung (Patrice Levang: 2003). Sejak saat itu arus migrasi yang masuk ke Lampung secara bergelombang terus berdatangan. Pada masa kemerdekaan, program kolonisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Belanda tetap diadopsi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan bingkai program transmigrasi yang dimulai sejak tahun 1950. Selain dari Jawa, Pemerintah Republik Indonesia juga memindahkan orang-orang Bali ke Lampung (*Kedaulatan Rakyat* Edisi 4 November 1983: 5).

B. Perkembangan Jumlah Penduduk

Hingga awal tahun 1900-an, kepadatan penduduk di Lampung sangatlah jarang. Survey yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda saat akan melakukan program kolonisasi bahkan mencatat bahwa kepadatan penduduk di wilayah Lampung hanya 5 jiwa per kilometer persegi. Jumlah penduduk di Lampung pada waktu itu berjumlah 156.618 jiwa. Terdiri dari 155.080 bumi putra, 146 orang eropa, 486 orang china, 108 orang arab dan timur asing. (Depdikbud, 1997: 77). Jumlah ini lebih kecil dibandingkan dengan daerah lain yang disurvei oleh pemerintah kolonial Belanda. Saat akan melakukan program kolonisasi tahun 1905, Pemerintah Belanda melakukan survey juga di Sawah Lunto, Sumatera Barat; Pahiyang, Bengkulu; Madusari, Kalimantan Selatan; serta beberapa lokasi di Sulawesi. Rata-rata kepadatan didaerah tersebut 10 jiwa per kilometer.

Bahkan di beberapa penelitian yang telah di terbitkan banyak yang menggambarkan Lampung sebagai “*the empty land*” dikarenakan sangat jarang nya penduduk di wilayah ini. Uraian tentang Lampung dimasa sebelum terjadinya perang dunia kedua banyak yang berasal pemerintah kolonial Belanda. Misalnya yang ditulis Dr. R. Breorma dengan judul *De Lampongsche Disticten* (1916), Dr. J.W. Van Royen yang menulis *Nota Over de Lampongsche Merga's*, Hissink menulis *Het Pepadonwezen*, Mr. H. Guyt menulis *Hoodlijnen van Het huwelijks rect in de*

Lampongs (1937). Istilah “the empty land” juga di pakai dalam penelitian-penelitian terkini untuk menggambarkan Lampung di abad 20-an.

Kolonisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda dilakukan dalam tiga periode. Periode pertama antara tahun 1905-1911 dengan memindahkan orang Jawa ke Gedong Tataan yang kemudian berkembang dan terbagi menjadi empat desa: Bagelen, Gading Rejo, Purworejo dan Wonodadi. Jumlah yang dipindahkan tercatat 4818 jiwa. Periode kedua, antara tahun 1911-1928 atau yang biasa disebut periode “*Kolonisatie and the Lampongschevolksbank*”, memindahkan orang Jawa ke daerah Wonosobo dan Semangka dengan jumlah penduduk yang dipindahkan 5927 jiwa. Kemudian pada periode ketiga tahun 1932-1942 ke wilayah yang kemudian diberi nama Metro, sebuah wilayah di Lampung bagian tengah. Metro merupakan proyek kolonisasi terbesar yang pernah dilakukan karena ditunjang dengan dibangunnya irigasi yang sampai saat ini masih berfungsi

Keberadaan orang-orang Jawa melalui pemindahan penduduk yang diterapkan pemerintah kolonial kemudian merubah wajah bumi Lampung. Pertanian dengan pengelolaan tanah menjadi sawah-sawah untuk menanam padi menjadi pemandangan baru. Untuk menunjang keberhasilan pertanian, maka dibangunlah salura irigasi di daerah Lampung tengah, tepatnya di daerah Metro. Adanya pembukaan lahan pertanian ini membuat arus migrasi ke Lampung semakin besar. Bahkan bukan hanya dari Jawa, dari daerah lain pun kemudian mulai masuk ke Lampung melalui program pemerintah maupun secara swakarsa. Namun karena arus migrasi terbesar berasal dari Jawa, maka Lampung diibaratkan oleh Wertheim sebagai Jawa kedua (Wertheim, 1999: 12)

Usaha memindahkan penduduk dari satu tempat ke tempat lain bisa dikatakan sebagai rekayasa sosial, yang merupakan pengindonesiaan dari istilah dalam Bahasa Inggris *social engineering*. Tirtosudarmo mengartikan rekayasa sosial sebagai upaya negara, terutama melalui kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mengarahkan perkembangan masyarakat kearah yang yang diinginkannya (Tirtosudarmo, 2010: 12). Hal tersebut tentu disertai syarat agar orang-orang yang dipindahkan mampu bertahan dan berkembang di tempat baru. Patrice Lewang mengatakan bahwa umur, jumlah keluarga, kesehatan fisik dan mental, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan pengalam dibidang pertanian menjadi persyaratan yang penting untuk bisa mengikuti program tersebut (Patrice Lewang, 2003: 5).

Rekayasa sosial dengan cara memindahkan penduduk ternyata melewati dimensi parsial yang cukup lama. Terbukti dari masa pemerintah kolonial Belanda hingga era kemerdekaan, sistem ini terus bertahan. Para teknokrat ataupun pejabat pemerintah menganggap metode ini sebagai metode yang strategis untuk memobilisasi rakyat. Namun pilihan kebijakan ini bukan berarti tanpa masalah. Karena jika tidak mampu menemukan formula kebijakan dalam pelaksanaannya, tentu akan ada dampak pada masyarakat berupa ketegangan-ketegangan sosial, bahkan mungkin konflik komunal.

Sejak digulirkannya program kolonisasi tahun 1905, pertumbuhan penduduk di wilayah Lampung terus menunjukkan gejala peningkatan. Jika di tahun 1905 kepadatan penduduk di Lampung hanya 5 jiwa per kilometer persegi (Depdikbud Lampung, 1997/1998: 77), maka di tahun tahun 1930-an kepadatan di Lampung naik menjadi sebesar 12 jiwa per km² (Departement Van Economische Zaken, 1930). Bahkan pada tahun 1950-an, terdapat lebih dari 83 ribu keluarga Jawa telah berhasil dipindahkan ke Lampung (ORSTROM dan Departemen Tranmigrasi, 2010: 294). Sedangkan menurut perkiraan Tan Goang Tiang dalam brosurnya berjudul “Arti dan Tujuan Demografi” yang dikutip oleh H.J Heeren, disebutkan bahwa di tahun 1940 dan 1950 jumlah masyarakat bersuku Lampung sebanyak 673.300 dan masyarakat bersuku Jawa sebanyak 400.000 (Heeren, 1979: 42).

Jumlah pendatang bahkan bertambah cukup signifikan pasca diterapkannya program perpindahan penduduk dari pemerintah melalui program transmigrasi, terutama karena arus perpindahan secara swakarsa yang cukup besar dari Jawa. Bahkan di tahun 1961 jumlah penduduk asli Lampung hanya sebesar 554.848 jiwa, sedangkan pendatang sudah menyentuh angka 1.114.152 jiwa (Sukanto, 1975: 5).

Tabel Jumlah Transmigran ke Sumatera Bagian Selatan (dalam satuan jiwa)

Tahun	Lampung	Sum-Sel	Jumlah Total
1950	77	-	77
1951	1.969	407	2.376
1952	12.091	4.494	16.585
1953	15.127	16.963	32.090
1954	11.123	12.436	23.559
1955	6.579	9.784	16.363

1956	-	20.855	20.855
1957	12.059	2.737	14.796

Sumber: H. J Heeren, *Transmigrasi di Indonesia*, hlm. 21.

Akibat pertumbuhan penduduk yang tinggi karena besarnya jumlah pendatang ke Lampung, sempat program transmigrasi dialihkan dari Lampung menuju Sumatera Selatan. Dari tabel di atas terlihat bahwa mulai tahun 1953 jumlah alokasi migran yang ditempatkan di luar wilayah Lampung lebih banyak jumlahnya dibandingkan ke Lampung.

C. Gejolak Sosial Dan Tuntutan Penghentian Program Transmigrasi

Komposisi penduduk di Lampung yang tidak seimbang antara pendatang dan masyarakat asli mulai menimbulkan gejolak sosial di Lampung. Masyarakat Adat Lampung sebagai masyarakat asli merasa terancam hak-haknya dan berusaha menolak program transmigrasi. Wujud Gerakan penolakan masyarakat adat Lampung sudah mulai terlihat sejak awal periode 1950an. Penolakan-penolakan itu berupa keengganan masyarakat adat merelakan tanah adat digunakan sebagai tujuan transmigrasi. Ketidakstabilan sosial ini diketahui juga oleh Djawatan Ketrasmigrasian sehingga mulai tahun 1953, jumlah pemindahan penduduk mulai berkurang di Lampung. Lokasi pemindahan penduduk oleh pemerintah coba diarahkan ke Sumatera Selatan. Bahkan ditargetkan pada tahun 1956 tidak akan ada lagi kedatangan transmigran di Lampung sembari menunggu kondisi sosial stabil.

Aksi penolakan yang dipelopori tokoh-tokoh adat Lampung dilatarbelakangi oleh harapan mereka yang menginginkan agar pemerintah tidak hanya fokus pada kepentingan pendatang, tapi juga pada masyarakat lokal yang menjadi tempat tujuan program pemindahan penduduk. Selama ini pemerintah terkesan hanya sibuk pada permasalahan pendatang dengan memberi fasilitas dan berbagai subsidi. Terlebih lagi banyaknya pendatang dianggap oleh tokoh adat Lampung menimbulkan permasalahan besar yaitu semakin luasnya hutan dan tanah adat yang dibuka oleh para pendatang yang berakibat pada masalah lingkungan. Umumnya, pembukaan hutan yang tidak terkontrol adalah yang dilakukan oleh pendatang swakarsa (Kampto Utomo, 1975).

Kedatangan transmigran swakarsa secara langsung juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang masih belum *ajeg*. Pada kenyataannya di periode 1950an, proses migrasi yang disponsori oleh pemerintah sering terkendala karena belum mantapnya strategi serta teknis operasional di lapangan. Penyelenggaraannya juga sering terganggu karena penanggung jawabnya berpindah-pindah dari departemen satu ke departemen lainnya dalam waktu yang relatif singkat yaitu dalam jangka waktu satu sampai dua tahun (Tarsi Djojoprpto, 1997: 57). Ketidakstabilan penanggung jawab dalam pelaksanaan transmigrasi oleh pemerintah ini menimbulkan banyak kendala, terlebih pemerintah juga belum mempunyai pengalaman dalam program ini. Hal ini berpengaruh pada proses pemberian izin dan sponsor untuk melakukan migrasi yang difasilitasi pemerintah sehingga mendorong mereka yang sudah tertekan dengan permasalahan sosial ekonomi serta faktor-faktor pendorong lain dengan mantap melakukan migrasi secara swakarsa. Hal ini kemudian yang membuat arus migrasi yang masuk ke Lampung begitu besar sehingga menimbulkan permasalahan baru di Lampung, yaitu pembukaan hutan secara besar-besaran.

Pertambahan jumlah pendatang menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian masyarakat adat Lampung yang merasa terancam hak-hak adatnya. Penguasaan masyarakat adat terhadap tanah mulai berkurang seiring kebijakan pemerintah untuk menggunakan tanah adat sebagai tanah untuk kepentingan para pendatang (Mochtar Naim, 1982). Pengamatan yang dilakukan oleh Wertheim ketika berkunjung ke Lampung pada 1956 menyatakan bahwa hal tersebut mulai memicu timbulnya gejala ketegangan sosial antara pendatang dan masyarakat asli Lampung (Riwanto Tirtosudarmo, 2010: 301)

Ketegangan yang terjadi di Lampung termanifestasikan ke dalam Kongres Adat yang dilaksanakan pada Januari 1956 di Palembang yang berlanjut pada Maret 1957 di Bukit Tinggi. Kongres tersebut menghasilkan tuntutan dan teks resolusi untuk menghentikan program pemindahan penduduk ke Lampung. Teks lengkap resolusi Kongres Bukit Tinggi yang dimuat di surat kabar *Indonesia Raya* edisi 20 Maret 1957 berbunyi sebagai berikut:

Pengiriman transmigran ke seluruh Sumatera untuk sementara waktu sebaiknya dihentikan. Sebabnya ialah karena kenyataan bahwa perbandingan antara penduduk asli Lampung dengan penduduk imigrasi adalah 40:60. Untuk menghindari perasaan tidak puas di antara penduduk Lampung asli, maka transmigran haruslah diperlakukan sama seperti para para migran Lampung

yang pindah kedaerah lain di Sumatera bila perlu. Hak-hak marga, negeri dan lain atas tanah yang telah ditempati atau dibuka oleh para transmigran harus kembali kepada wewenang marga atau negeri bersangkutan. Semua transmigran yang kini mendiami daerah-daerah transmigrasi harus tunduk pada kekuasaan marga, negeri yang bersangkutan dan sebagainya, serta menjadi anggota masyarakat adat tersebut.

Mulai dari saat ini tekanan harus dijatuhkan pada perbaikan sektor-sektor yang penting artinya bagi kepentingan penduduk asli yang jauh ketinggalan daam semua bidang bila dibandingkan dengan para transmigran. Daerah-daerah transmigrasi yang belum digunakan atau belum dibuka oleh transmigran baru, harus dicadangkan bagi penduduk asli yang pindah sebagai transmigran lokal. Kecuali dari sekarang ini harus dimulai transmigrasi lokal disamping transmigrasi umum dan anggaran dasarnya perlu ditentukan.

Garis-garis kebijakan sekarang tentang transmigrasi perlu ditinjau kembali dan didasarkan atas gagasan atas pendapat daerah-daerah diuar Jawa dimana dilaksanakan transmigrasi itu. Pengiriman transmigran dari Jawa ke daerah-daerah luar jawa harus terlebih dahulu dirundingkan dengan daerah-daerah itu dan selanjutnya harus dibatasi jumlahnya sesuai dengan adat daerah yang bersangkutan sedangkan persyaratannya harus ditentukan oleh daerah bersangkutan sendiri. Para pejabat di daerah transmigrasi seyogyanya harus terdiri dari orang-orang daerah itu sendiri atau setidaknya diangkat berdasarkan perundingan dengan penduduk asli (Indonesia Raya, Edisi 20 Maret 1957: 1).

Tuntutan yang dihasilkan dari kongres tersebut pada dasarnya sebuah upaya negosiasi yang bisa dianggap mewakili suara hati seluruh wilayah yang menjadi tujuan pemindahan penduduk. Hilang atau berkurangnya akses suatu golongan, suku atau kelompok atas kekuasaan yang menyangkut kepentingan orang banyak atau akses ke sumber daya tertentu sering kali dapat menentukan keberlangsungan suatu golongan, suku atau kelompok. Oleh karena itu, memperoleh atau mendapatkan kembali akses tersebut adalah sama dengan mempertahankan keberlangsungan hidup mereka (Heddy Shri Amisa-Putra, 2003: 38). Kekhawatiran ini secara umum muncul pada suatu masyarakat yang melihat bahwa kondisi mereka sebagai penduduk asli secara kuantitas lebih kecil dibandingkan para pendatang. Sehingga, upaya negosiasi “mempertahankan diri” perlu dilakukan (Heeren, 1979: 134).

Tuntutan masyarakat Lampung yang disebutkan di atas juga merupakan sebuah negosiasi yang menghendaki adanya perhatian juga dari pemerintah terhadap masyarakat asli yang menjadi daerah tujuan pengiriman para pendatang. Setidaknya

mereka berharap ada penghargaan dan perhatian khusus atas kerelaan mereka menerima pendatang (Sulistyowati Irianto dan Risma Margaretha, 2011: 140).

Bentuk keinginan untuk tetap mendapatkan kontrol terhadap tanah adat mereka muncul dari beberapa tuntutan yang dihasilkan dari kongres tersebut. Tuntutan yang utama adalah keinginan agar masyarakat asli dilibatkan secara aktif mengenai permasalahan penanganan para pendatang. Keterlibatan tersebut berupa penentuan kebijakan dalam pemberian hak pakai atas tanah adat. Karena selama kebijakan pemindahan penduduk dilakukan, penggunaan tanah adat yang dilakukan oleh pemerintah tanpa komunikasi secara aktif dengan masyarakat adat setempat. Keinginan masyarakat adat agar aktif dilibatkan dalam penentuan kebijakan juga terlihat dari keinginan agar masyarakat asli dimasukkan di dalam struktur organisasi pengelolaan jawatan ketransmigrasian. Hal ini bertujuan agar selain aktif dan turut serta dalam kebijakan pengiriman pendatang ke Lampung, juga agar pemerintahan lokal adat mempunyai akses kontrol untuk memantau aktifitas para pendatang.

Dari beberapa tuntutan yang tercantum dari hasil kongres tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya masyarakat adat tidak keberatan dengan pengiriman transmigran ke Lampung. Ini terlihat dari kesediaan mereka menerima pendatang untuk masuk menjadi anggota marga atau negeri. H.J Heeren mendefinisikan *marga* sebagai genealogis masyarakat Lampung yang tidak memiliki tempat tinggal tetap (Heeren, 1979 :45). Masyarakat adat juga mendesak pemerintah pusat agar tidak hanya fokus terhadap para transmigran. Mereka berharap aspek kehidupan sosial ataupun ekonomi masyarakat asli juga mendapat perhatian yang sama terutama dalam hal sarana dan prasana umum. Masyarakat Adat Lampung juga menuntut agar wilayah yang belum dibuka untuk kepentingan program pemindahan penduduk agar dicadangkan bagi penduduk asli untuk digunakan sebagai program migrasi lokal. Tuntutan ini bertujuan agar masyarakat asli dapat mengejar ketertinggalan ekonomi dari masyarakat pendatang (Fachrudin, 1996). Karena menurut pandangan umum, para pendatang di seluruh Indonesia kerap dianggap lebih kompetitif ketimbang penduduk lokal dan merusak jaringan ekonomi serta relasi sosial penduduk yang telah menetap terlebih dahulu (Jacques Bertrand, 2012: 151).

SIMPULAN

Ketegangan sosial yang muncul berkaitan dengan program pemindahan penduduk di Lampung terutama disebabkan oleh rasa tidak puas masyarakat asli dalam merespon kebijakan pemerintah. Para pendatang kerap diuntungkan dengan perhatian khusus berupa subsidi tanah, bangunan rumah dan sembako. Sarana-sarana umum juga dibangun demi menyukseskan para pendatang beradaptasi di lingkungan baru, seperti pembangunan irigasi dan jalan besar.

Di sisi lain, penduduk asli merasa diabaikan. Bahkan hak-hak penguasaan atas tanah menjadi berkurang akibat pemerintah menggunakan tanah adat sebagai pemukiman baru bagi pendatang. Masyarakat menganggap hutan adalah tanah adat tempat mereka mencari makan, sedangkan negara menganggap hutan sebagai tanah yang perlu di olah. Tidak heran jika aksi-aksi perlawanan berskala kecil kerap terjadi di Lampung.

Kebijakan pemerintah yang terlalu fokus pada pendatang pada akhirnya merubah masyarakat yang tadinya cukup terbuka pada pendatang, menjadi sedikit agresif melawan kebijakan pemerintah. Kongres Adat pada Januari 1956 di Palembang dan Maret 1957 di Bukit Tinggi merupakan bentuk akumulasi ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan pemindahan penduduk yang mengabaikan juga nasib masyarakat adat. Pada akhirnya kongres tersebut menghasilkan tuntutan dan teks resolusi untuk menghentikan program pemindahan penduduk ke Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Depdikbud Lampung 1997/1998. *Sejarah Daerah Lampung*. Lampung
- Fachrudin, dkk. 1996. *Falsafah Piil Pesenggiri: Sebagai Norma Tatakrama Kehidupan Sosial Masyarakat Lampung*. Lampung: Arian Jaya.
- Hadikusuma, Wilman. (1989): *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*, Bandung: Mandar Maju.
- Kusworo, Ahmad. 2004. *Pursuing livelihoods, imagining development: smallholders in Highland Lampung, Indonesia*. Australian National University: Acton. A.C.T. ANU PRESS.
- Lewang, Patrice. 2003. *Ayo Ketanah Sabrang*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

- Naim, Mochtar. 1982. *Masalah Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Adat dalam Kaitannya dengan Migrasi Penduduk*. Jakarta: Direktorat Jendral Agraria, Departemen Dalam Negeri.
- ORSTROM dan Departemen Tranmigrasi, "Transmigration and Spontaneous, Provinsi Lampung" dalam Riwanto Tirtosudarmo, *Mencari Indonesia 2: Batas-batas Rekayasa Sosial* (Jakarta: Lipi Press, 2010)
- Sitorus, M. dkk. 1996. *Integrasi Nasional: Suatu Pendekatan Budaya Masyarakat Lampung*. Lampung: Arian Jaya.
- Sukamto. 1973. *Masalah Penyediaan Lokasi Tranmigrasi dalam Rangka Pembangunan Daerah di Lampung*. Jakarta: Program Perencanaan Nasional. F.E.U.I-BAPPENAS.
- Swasono, Edi dan Masri Singarimbun (Ed). 1985. *Sepuluh Windu Transmigrasi di Indonesia (1905-1985)*. Jakarta: UI Pres (cetakan II).
- Tirtosudarmo, Riswanto. 2010. *Mencari Indonesia: Batas-batas Rekayasa Sosial*. Jakarta: LIPI Press.
- Utomo, Kampto. 1975. *Masyarakat Transmigran Spontan di Daerah Wai Sekampung (Lampung)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Utomo, Muhajir. Dkk.1997. *90 Tahun Kolonisasi, 45 Tahun Transmigrasi: Redistribusi Penduduk Indonesia*. Jakarta: Puspa Swara.
- Wamid, Palali dan Teguh W.S. 1971. *Laporan Projek Transmigrasi di Lampung*. Jakarta: Direktorat Jendral Transmigrasi.
- Wertheim. 1999. *Masyarakat Indonesia dalam transisi*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Widyatmoko, Benyamin G dan M. Irfan Affandi, "Transformasi Struktural di Wilayah Permukiman Transmigrasi Lahan Kering Terhadap Perekonomian Propinsi Lampung", dalam Muhajir Utomo dkk, *90 tahun Kolonisasi, 45 Tahun Transmigrasi*, (Jakarta: Puspaswara dan Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan RI, 1997)

Koran

- Duta Masyarakat*, Edisi 6 Juli 1966. "Lampung akan Menjadi Lumbung Padi". Hlm 2.
- Kedaulatan Rakyat*, Edisi 4 November 1983. "Lampung Mini Indonesia". Hlm 5.
- Kedaulatan Rakyat*, Edisi 4 November 1983. "Lampung Mini Indonesia". Hlm 5.

Kompas, Edisi 20 September 2002. “Otonomi Kabupaten Lampung Tengah: Kuncinya Pendekatan Budaya”. Hlm 8.

Kompas, Edisi 8 September 2003. “Transmigrasi dan Kearifan Tradisional Lampung”. Hlm. 31.

Kompas, Edisi 15 Mei 2007. “Mencoba Menguak Sejarah Transmigrasi di Indonesia”. Hlm. 15.

Suluh Merdeka, Edisi 15 Oktober 1980. “Ciri-ciri Kependudukan Indonesia Dirasakan Mengganggu Program Pembangunan”. Hlm 3.